



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Siti Nur Khotijah, NIK 3324144506830008, tempat dan tanggal lahir Kendal, 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Gelon, RT. 001, RW. 004 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat sitinurkhotijah48@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Kendal pada tanggal 05 Juni 1983 dari pasangan suami istri, ayah Suep dengan ibu Asroka, dan oleh kedua orang tuanya di beri nama NUR KHOTIJAH sesuai yang tertulis dan terbaca dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1086/DIS/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl



2. Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SD Negeri Tambakrejo I Kecamatan Patebon, dan lulus pada tahun 1983 sesuai yang tertulis dan terbaca dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon No. 03Dd0048502 atas nama SITI NUR KHOTIJAH anak dari Bapak Suep;
3. Bahwa nama Pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tersebut dengan identitas lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki Pemohon menjadi tertulis dan terbaca SITI NUR KHOTIJAH;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi dan untuk melakukan Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran yang berupa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama NUR KHOTIJAH menjadi SITI NUR KHOTIJAH;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk melakukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran tersebut tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk melakukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1086/DIS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, yang semula nama Pemohon adalah NUR KHOTIJAH menjadi tertulis dan terbaca SITI NUR KHOTIJAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Identitas Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3324144506830008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1086/DIS/2009 atas nama Nur Khotijah tertanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor 3324140808084494 atas nama Kepala Keluarga Sumartono tertanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Pengantar Nomor 474/346/XI/2024 tertanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Tambakrejo, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Suep;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran yang semula bernama Nur Khotijah menjadi Siti Nur Khotijah;
- Bahwa nama yang ingin diubah hanya nama yang tertera di akta kelahiran saja;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut keliru, dan hendak diubah agar menjadi lebih baik;
- Bahwa perubahan nama ini untuk menyeragamkan nama Pemohon di akta kelahiran dengan nama pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk melakukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan;

2. Saksi Rohman;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran yang semula bernama Nur Khotijah menjadi Siti Nur Khotijah;
- Bahwa nama yang ingin diubah hanya nama yang tertera di akta kelahiran saja;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut keliru, dan hendak diubah agar menjadi lebih baik;
- Bahwa perubahan nama ini untuk menyeragamkan nama Pemohon di akta kelahiran dengan nama pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk melakukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1086/DIS/2009, tertanggal 11 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, dari yang semula bernama Nur Khotijah menjadi Siti Nur Khotijah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini ternyata menurut Hakim alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3324144506830008 atas nama Siti Nur Khotijah dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3324140808084494 atas nama Kepala Keluarga Sumartono tertanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Dukuh Gelon, RT. 001, RW. 004 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan *petitum-petitum* permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam **petitum ke-1** permohonannya Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka **petitum ke-1** tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2** permohonan Pemohon agar Hakim menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1086/DIS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, yang semula nama Pemohon adalah NUR KHOTIJAH menjadi tertulis dan terbaca SITI NUR KHOTIJAH, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;

2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3324144506830008 atas nama Siti Nur Khotijah dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3324140808084494 atas nama Kepala Keluarga Sumartono tertanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Siti Nur Khotijah yang lahir di Kendal pada 5 Juni 1983 yang saat ini berdomisili di Dukuh Gelon, RT. 001, RW. 004 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1086/DIS/2009 atas nama Nur Khotijah tertanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal menerangkan bahwa Pemohon bernama Nur Khotijah merupakan anak dari pasangan suami istri sah antara ayah Suep dan ibu Asroka yang lahir di Kendal pada tanggal 5 Juni 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suep dan saksi Rohman menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran saja, yang semula bernama Nur Khotijah menjadi Siti Nur Khotijah, yang mana alasan perubahan nama tersebut karena nama yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut keliru, dan hendak diubah agar menjadi lebih baik serta untuk menyeragamkan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan identitas lainnya

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon berkeinginan mengubah namanya menjadi Siti Nur Khotijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Suep dan saksi Rohman serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pada faktanya perubahan nama Pemohon tidak dilarang, tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat **petitum ke-2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-3** agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 tersebut di atas, setelah Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam waktu 30 hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri tersebut Pemohon dapat mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat **petitum ke-3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk **petitum ke-4** dari Pemohon agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak) bukanlah *contentiosa* (tidak bersifat sengket), maka Pemohon dibebaskan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat **petitum ke-4** permohonan Pemohon patut **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum ke-2, ke-3 dan ke-4** permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sangatlah beralasan hukum **petitum ke-1** Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat 1, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1086/DIS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, yang semula nama Pemohon adalah Nur Khotijah menjadi tertulis dan terbaca Siti Nur Khotijah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kendal, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh Arif Indrianto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl tertanggal 2 Desember 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Moh. Kabul Setyadarma Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh. Kabul Setyadarma

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kdl